

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/008/08/71/86,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

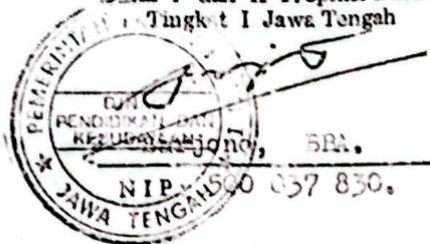
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 Februari 1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095

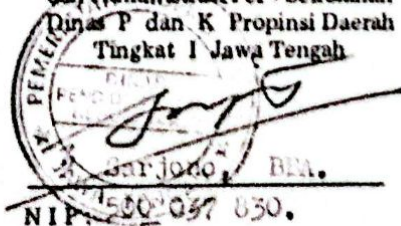
Kepada :

Yth. Kepala SD. Neg. Bosito III.
Ranting Dinas P dan K
Prop. Dati I Jateng Kec. Gebog
Kabupaten Kudus.

DAFTAR LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.
NOMOR 421.2/008/03/71/86 TANGGAL 1 Februari 1986.

1. Nomor urut	9.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Pesito III.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Pesito III.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Pesito.
7. Kecamatan / Ranting	Kecamatan Gebog.
8. Kabupaten / Kotamadya	K u d u s.
9. KETERANGAN	--

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


Barjono, BEA.
NIP. 5002037 830.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130048093



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 817/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : SD 3 BESITO
NPSN : 20317435
Alamat : BESITO, KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 91

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Oktober 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI

SD 3 BESITO

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	97
2	Standar Proses	87
3	Standar Kompetensi Lulusan	93
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87
5	Standar Sarana dan Prasarana	83
6	Standar Pengelolaan	92
7	Standar Pembiayaan	94
8	Standar Penilaian Pendidikan	96
	Nilai Akhir	91

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi